



BUPATIKOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 57 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN RANOMENTAA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Kelurahan Ranomentaa di Kecamatan Toari, perlu penetapan dan penegasan batas wilayah kelurahan secara jelas, akurat, dan sah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Ranomentaa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS KELURAHAN RANOMENTAA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Kelurahan adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
4. Batas adalah tanda pemisah antara kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar kelurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat batas kelurahan.
7. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan, dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
9. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan garis khatulistiwa.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Kelurahan Ranomentaa mempunyai luas wilayah sebesar 703 Ha (tujuh ratus tiga hektare).
- (2) Kelurahan Ranomentaa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Lamundre, Desa Wowoli, dan Desa Rahabite;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Rahabite dan Desa Ranojaya;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Rano Jaya, Desa Wonuaraya dan Desa Toari; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Toari dan Desa Lamundre.

Pasal 3

- (1) Batas antara Kelurahan Ranomentaa Kecamatan Toari dengan Desa Wowoli Kecamatan Toari yaitu:
 - a. dimulai dari TK.74.01.24.1003-24.2005-24.2007-000 dengan koordinat $4^{\circ} 32' 24.287''$ LS dan $121^{\circ} 30' 11.913''$ BT yang merupakan titik simpul antara Kelurahan Ranomentaa-Desa Wowoli dan Desa Rahabite, Kecamatan Toari; dan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati perkebunan sampai pada TK.74.01.08.2002-24.1003-24.2005-000 dengan koordinat $4^{\circ} 32' 21.561''$ LS dan $121^{\circ} 29' 43.410''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Lamundre, Kecamatan Watubangga dengan Kelurahan Ranomentaa-Desa Wowoli, Kecamatan Toari.
- (2) Batas antara Kelurahan Ranomentaa Kecamatan Toari dengan Desa Rahabite Kecamatan Toari yaitu:
 - a. dimulai dari TK.74.01.24.1003-24.2006-24.2007-000 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 1.036''$ LS dan $121^{\circ} 32' 9.827''$ BT yang merupakan titik simpul antara Kelurahan Ranomentaa-Desa Rano Jaya dan Desa Rahabite, Kecamatan Toari;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati perkebunan sampai pada TK.74.01.24.1003-24.2005-24.2007-000 dengan koordinat $4^{\circ} 32' 24.287''$ LS dan $121^{\circ} 30' 11.913''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Kelurahan Ranomentaa-Desa Wowoli dan Desa Rahabite, Kecamatan Toari.

(3) Batas antara Kelurahan Ranomentaa Kecamatan Toari dengan Desa Rano Jaya Kecamatan Toari yaitu:

- a. dimulai dari TK.74.01.24.1003-24.2006-24.2007-000 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 1,036''$ LS dan $121^{\circ} 32' 9,827''$ BT yang merupakan titik simpul antara Kelurahan Ranomentaa-Desa Rano Jaya dan Desa Rahabite, Kecamatan Toari;
- b. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun sampai pada TK 74.01.24.1003-24.2006-001 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 11,051''$ LS dan $121^{\circ} 32' 8,914''$ BT yang terletak pada ladang;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati ladang sampai pada TK 74.01.24.1003-24.2006-002 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 10,065''$ LS dan $121^{\circ} 30' 47,513''$ BT yang terletak pada ladang;
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati ladang sampai pada TK 74.01.24.1003-24.2006-003 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 16,839''$ LS dan $121^{\circ} 30' 47,333''$ BT yang terletak pada pemukiman;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati pemukiman sampai pada TK 74.01.24.1003-24.2006-004 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 21,752''$ LS dan $121^{\circ} 30' 48,222''$ BT yang terletak pada pemukiman;
- f. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati ladang sampai pada TK 74.01.24.1003-24.2006-005 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 24,949''$ LS dan $121^{\circ} 30' 49,260''$ BT yang terletak pada tepi jalan;
- g. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.24.1003-24.2006-006 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 28,410''$ LS dan $121^{\circ} 30' 51,034''$ BT yang terletak pada asjalan;
- h. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.24.1003-24.2006-007 dengan koordinat dan yang terletak pada tepi jalan;
- i. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun sampai pada TK 74.01.24.1003-24.2006-008 dengan koordinat dan yang terletak pada as jalan;
- j. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.24.1003-24.2006-009 dengan koordinat dan yang terletak pada tepi jalan; dan
- k. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan sampai pada TK.74.01.24.1003-24.2006-24.2008-000 dengan koordinat dan yang terletak pada titik simpul antara Kelurahan Ranomentaa-Desa Rano Jaya dan Desa Wanuo Raya, Kecamatan Toari.

- (4) Batas antara Kelurahan Ranomentaa Kecamatan Toari dengan Desa Wonua Raya Kecamatan Toari yaitu:
- a. dimulai dari TK.74.01.24.1003-24.2006-24.2008-000 dengan koordinat $04^{\circ} 33' 34.507''$ LS dan $121^{\circ} 30' 28.010''$ BT yang merupakan titik simpul antara Kelurahan Ranomentaa-Desa Rano Jaya dan Desa Wonua Raya, Kecamatan Toari;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.24.1003-24.2008-001 dengan koordinat $04^{\circ} 33' 34.313''$ LS dan $121^{\circ} 30' 24.469''$ BT yang terletak pada as jalan;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.24.1003-24.2008-002 dengan koordinat $04^{\circ} 33' 30.382''$ LS dan $121^{\circ} 30' 24.390''$ BT yang terletak pada as jalan;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.24.1003-24.2008-003 dengan koordinat $04^{\circ} 33' 30.171''$ LS dan $121^{\circ} 30' 15.629''$ BT yang terletak pada as jalan;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.24.1003-24.2008-004 dengan koordinat $04^{\circ} 33' 30.029''$ LS dan $121^{\circ} 30' 15.539''$ BT yang terletak pada as jalan; dan
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan sampai pada TK.74.01.24.1003-24.2001-24.2008-000 dengan koordinat $04^{\circ} 33' 28.762''$ LS dan $121^{\circ} 29' 52.989''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Kelurahan Ranomentaa-Desa Toari dan Desa Wanuo Raya, Kecamatan Toari.
- (5) Batas antara Kelurahan Ranomentaa Kecamatan Toari dengan Desa Toari Kecamatan Polinggona yaitu:
- a. dimulai dari TK.74.01.24.1003-24.2001-24.2008-000 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 28.762''$ LS dan $121^{\circ} 29' 52.989''$ BT yang merupakan titik simpul antara Kelurahan Ranomentaa-Desa Toari dan Desa Wanuo Raya, Kecamatan Toari;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.24.1003-24.2001-001 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 22.457''$ LS dan $121^{\circ} 29' 53.393''$ BT yang terletak pada kebun sawit;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.24.1003-24.2001-002 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 22.114''$ LS dan $121^{\circ} 29' 50.721''$ BT yang terletak pada ladang;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati perkebunan sawit sampai pada TK 74.01.24.1003-24.2001-003 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 1.195''$ LS dan $121^{\circ} 29' 49.307''$ BT yang terletak pada kebun sawit;

- e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sampai pada TK 74.01.24.1003-24.2001-004 dengan koordinat $4^{\circ} 32' 53.859''$ LS dan $121^{\circ} 29' 15.115''$ BT yang terletak pada tepi saluran air;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati tambak sampai pada TK 74.01.24.1003-24.2001-005 dengan koordinat $4^{\circ} 32' 49.578''$ LS dan $121^{\circ} 29' 3.918''$ BT yang terletak pada kebun sawit; dan
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sawit sampai pada TK.74.01.08.2002-24.1003-24.2001-000 dengan koordinat $4^{\circ} 32' 47.903''$ LS dan $121^{\circ} 29' 0.635''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Lamundre, Kecamatan Watubangga-Kelurahan Ranomentaa-Desa Toari, Kecamatan Toari.
- (6) Batas antara Kelurahan Ranomentaa Kecamatan Toari dengan Desa Lamundre Kecamatan Watubangga yaitu:
- a. dimulai dari TK.74.01.08.2002-24.1003-24.2005-000 dengan koordinat $4^{\circ} 32' 21.561''$ LS dan $121^{\circ} 29' 43.410''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Lamundre, Kecamatan Watubangga dengan Kelurahan Ranomentaa-Desa Wowoli, Kecamatan Toari; dan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun sampai pada TK.74.01.08.2002-24.1003-24.2001-000 dengan koordinat $4^{\circ} 32' 47.903''$ LS dan $121^{\circ} 29' 0.635''$ BT yang terletak pada titik Simpul antara Desa Lamundre, Kecamatan Watubangga-Kelurahan Ranomentaa-Desa Toari, Kecamatan Toari.
- (7) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta Batas wilayah Kelurahan Ranomentaa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:8.500 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Kelurahan Ranomentaa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Kelurahan Ranomentaa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas buatan berupa pilar Batas kelurahan yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	Nama
1	Sekda
2	Asisten I
3	Staf Ahli
4	Kadis PMD
5	Kabag Hukum
6	Kabid PMD

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI KOLAKA,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 21 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 57

PETA BATAS KELURAHAN RANOMENTAA



DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS KELURAHAN RANOMENTAA

NO.	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK.74.01.24.1003-24.2006-24.2008-000	334456.7557	9495846.759
2	TK.74.01.24.1003-24.2001-24.2008-000	333376.9304	9496020.974
3	TK.74.01.24.1003-24.2006-24.2007-000	337592.9334	9496881.254
4	TK.74.01.08.2002-24.1003-24.2001-000	331760.5523	9497272.592
5	TK.74.01.24.1003-24.2005-24.2007-000	333956.1222	9498002.557
6	TK.74.01.08.2002-24.1003-24.2005-000	333077.3566	9498084.453
7	TK74.01.24.1003-24.2008-001	334347.6028	9495852.472
8	TK74.01.24.1003-24.2008-002	334344.8956	9495973.211
9	TK74.01.24.1003-24.2008-003	334074.8641	9495979.121
10	TK74.01.24.1003-24.2008-004	334072.0807	9495983.494
11	TK74.01.24.1003-24.2006-001	337565.41	9496573.57
12	TK74.01.24.1003-24.2006-002	335056.34	9496598.73
13	TK74.01.24.1003-24.2006-003	335051.21	9496390.68
14	TK74.01.24.1003-24.2006-004	335078.92	9496239.8
15	TK74.01.24.1003-24.2006-005	335111.13	9496141.69
16	TK74.01.24.1003-24.2006-006	335166.02	9496035.48
17	TK74.01.24.1003-24.2006-007	334549.17	9496062.1
18	TK74.01.24.1003-24.2006-008	334545.82	9495960.66
19	TK74.01.24.1003-24.2006-009	334471.35	9495968.07
20	TK74.01.24.1003-24.2001-001	333388.97	9496214.66
21	TK74.01.24.1003-24.2001-002	333306.57	9496225.02
22	TK74.01.24.1003-24.2001-003	333261.66	9496867.47
23	TK74.01.24.1003-24.2001-004	332207.28	9497090.6
24	TK74.01.24.1003-24.2001-005	331861.86	9497221.36

1	Sekda	
2	Asisten Ahli I	
3	Staf Ahli	
4	Kadis PMD	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid PMD	

BUPATI KOLAKA,

AMR